



P E N E T A P A N

Nomor 07/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 07/Pdt.P/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama : **CALON ANAK ANGKAT**, tempat dan tanggal lahir Ciamis 09 Januari 2002, anak dari **ORANGTUA ANAK ANGKAT** yang bertempat tinggal di Kp. Sumbawa Ds. Rawasari Kecamatan Jati Ciamis Jawa Barat;
2. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2004 sesuai buku Nikah Nomor 846/45/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004;
3. Bahwa, sejak sekitar 3 tahun yang lalu telah mengasuh anak bernama **CALON ANAK ANGKAT**, dan kedua orang tuanya telah menyatakan



menyerahkan anak mereka untuk diangkat sebagai anak angkat oleh para Pemohon agar anak tersebut dapat tumbuh secara baik ;

4. Bahwa, yang menjadi alasan Pemohon mengangkat seorang anak tersebut : a. Para Pemohon ingin memiliki anak ; b. Para Pemohon ingin menolong seorang anak tersebut agar dapat tumbuh kembang secara wajar ;
5. Bahwa, para Pemohon memiliki kemampuan untuk memelihara anak tersebut sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik ;
6. Bahwa, untuk kepastian hukum mohon kiranya Pengadilan Agama Cilegon berkenan menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon;
7. bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai orang tua anak angkat dari Agung Rahmat Gumelar tempat tanggal lahir Ciamis 09 Januari 2002 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya memberikan nasehat dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan para Pemohon tidak keberatan dengan nasehat majelis tersebut, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Poto kopi Surat Nikah nomor 846/45/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti P1 ;
2. Poto kopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** (PemohonI) Nomor 3672041712070240, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti P2 ;



Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I sejak 7 tahun yang lalu ;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II suami-isteri, menikah kira-kira 6 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, benar para Pemohon telah mengangkat seorang anak angkat bernama **CALON ANAK ANGKAT** umur 8 tahun yaitu anak dari pak Ahmad (paman saksi sendiri) ;
- Bahwa, ayah dari anak tersebut yang bernama **AYAH ANAK ANGKAT** sudah meninggal dunia, sedangkan Ibunya bernama masih hidup, (jadi anak tersebut anak yatim);
- Bahwa, meskipun ibu dari anak tersebut masih hidup tetapi dia sebagai TKI di Arab, sehingga anak tersebut tidak terurus dan sebelumnya anak tersebut tinggal dan diasuh famili-famili secara bergantian, sehingga akhirnya anak tersebut diangkat dan dipelihara oleh Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, ketika Ibu dari anak tersebut pulang, dia menyatakan senang dan menyetujui anaknya diangkat sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa, sejak tinggal bersama para Pemohon, anak tersebut kehidupannya lebih baik dan terjamin;
- Bahwa, alasan para Pemohon mengangkat anak tersebut disamping ingin mempunyai anak, juga untuk menyelamatkan aqidah, pendidikan, kesehatan maupun perkembangan fisiknya ;
- Bahwa, menurut saksi para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta taat beragama sehingga layak/cakap sebagai orang tua angkat ;
- Bahwa, pekerjaan para Pemohon adalah pedagang mempunyai toko bahan bangunan yang menurut hemat saksi penghasilannya 6-7 juta perbulan, sehingga secara ekonomi para Pemohon mampu membiayai kebutuhan hidup bagi anak tersebut;
- Bahwa, para Pemohon membutuhkan Penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama selain untuk kepastian hukum juga



untuk mengurus asuransi pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut ;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh , tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah kira-kira 5 tahun yang lalu, namun hingga kini belum punya anak;
- Bahwa, tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan pengangkatan anak guna untuk pengurusan asuransi pendidikan dan kesehatan bagi anak angkat tersebut;
- Bahwa, nama anak angkat para Pemohon adalah **ANAK ANGKAT**, anak dari **AYAH ANAK ANGKAT** yang telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup sebagai TKI di Arab, sehingga anak tersebut terlantar, bahkan saksi sendiri pernah mengasuhnya ketika sebelum di asuh oleh para Pemohon, anak tersebut diasuh oleh famli-famli secara bergantian;
- Bahwa, anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu dan menurut pengamatan saksi anak tersebut senang dan bagus perkembangannya;
- Bahwa, keluarga besar dari anak tersebut telah menyerahkan serta tidak keberatan, bahkan gembira anak tersebut di jadikan sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa, pekerjaan para Pemohon adalah pedagang (toko matreal bangunan) di Cigading, Cilegon yang mempunyai karyawan 30-40 orang, sehingga mempunyai penghasilan yang cukup bahkan berlebih, secara ekonomi para pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya;
- Bahwa, para Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan taat beragama, sehingga para Pemohon cakap dan layak sebagai orang tua angkat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis agar segera membacakan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pengangkatan anak yang bernama Agung Rahmat Gumelar yang dilakukan oleh para pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena itu permohonan para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan hukum karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyebutkan Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, karena itu pengadilan Agama Cilegon mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara pengangkatan anak yang di ajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan dua orang saksi di persidangan dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya sehingga telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon bahwa anak angkat bernama **ANAK ANGKAT** belum dewasa atau masih dibawah umur (berumur \pm 8 tahun), para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut (sesuai bukti P 2) selama 3 tahun, para Pemohon sendiri sebagai orang tua angkat sehat jasmani dan rohani, Pemohon I berumur 38 tahun dan Pemohon II berumur 36 tahun, beragama sama dengan agama anak angkat (agama Islam), berkelakuan baik, berstatus nikah diatas 5 tahun



lamanya (sesuai bukti P 1), tetapi belum dikaruniai keturunan/anak dan para Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial mengingat para Pemohon adalah wiraswastawan yang berpenghasilan cukup yang menurut keterangan saksi I para Pemohon berpenghasilan Rp. 6-7 juta perbulan bahkan lebih, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ketentuan pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak jo pasal 39 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut juga telah terbukti bahwa orang tua atau Ibu dari anak angkat yang bernama **IBU ANAK ANGKAT** dan keluarga besarnya telah sepakat dan tidak keberatan atau menyetujui anaknya yang bernama **ANAK ANGKAT** tersebut sebagai anak angkat para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak, karena itu sesuai ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, maka permohonan para pemohon sebagaimana Petitem nomor 2 permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka segala biaya perawatan, pendidikan dan pemeliharaan hidupnya beralih menjadi tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua angkatnya, hal ini sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal (orang tua kandung) tersebut telah beralih kepada para Pemohon selaku orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta petunjuk firman Allah surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya :

Ayat 4 : ...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan



dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Ayat 5: Panggilah mereka (anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah...

Menimbang, bahwa perkara a-quo termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** keduanya **beralamat di Kota Cilegon, terhadap anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT**, umur/lahir 09 Januari 2002.
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sofar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH., serta Endin Tajudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A.Hanafi,BA. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Efi Nurhafisah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

Ttd

A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

TTD

DRS H. ABDULLAH SAHIM